



SALINAN

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang adalah Sekretariat, Bidang, Subbagiandan Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III  
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Bappeda dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan menyelenggarakan fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda serta visi dan arah Pembangunan Daerah;
  - b. mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris dan para kepala bidang melalui Sekretaris sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  - c. mengkoordinasikan sekretaris, para kepala bidang dan unit pelaksana tekhnis baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
  - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja dilingkungan Bappeda untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

- e. meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- f. memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan program perencanaan pembangunan Daerah;
- h. membina dan melaksanakan kerja sama dalam perencanaan pembangunan daerah dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Bappeda berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan di Bappeda;
  - b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
  - e. membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;

- f. membina dan menata organisasi dan tatalaksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
- h. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala Bappeda.

#### Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, pengadaan, kerumah tanggaan, dan tugas-tugas umum serta mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaantugas;
  - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas Badan;
  - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Badan;
  - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas Badan;
  - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2  
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
  - d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3  
Subbagian Program

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Program mempunyai tugas mempersiapkan rencana program kerja dan kegiatan.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Bappeda;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappeda;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda;
  - f. melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda;
  - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan daerah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan secara menyeluruh dan terpadu, dengan ruang lingkup meliputi perencanaan pembangunan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov di kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### Pasal 10

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :

- a. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### Paragraf 1

Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## Paragraf 2

### Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerahkabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkaitAPBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerahkabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugaskedinasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam rangka merumuskan kebijakan pemerintahan daerah meliputi Kesehatan, ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah(RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD danRKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD danRKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov di kabupaten;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tuas kedinasan.

#### Pasal 14

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Subbidang Pemerintahan;
- b. Subbidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.

#### Paragraf 1

#### Subbidang Pemerintahan

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan dan merumuskan rencana atau

program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, KB, Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kepegawaian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Sekretariat Dewan dan Sekretariat Daerah.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:

- a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 2  
Subbidang Pembangunan Manusia dan  
Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala;
- (2) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dibidang Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemerintahan, Politik, Pendidikan, Mental, Budaya, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, danRKPD);
  - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja PerangkatDaerah;
  - c. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja PerangkatDaerah;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerahkabupaten;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD);
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkaitAPBD;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerahkabupaten;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;

- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kabupaten;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
  - e. mengkoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
  - f. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
  - g. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kabupaten;

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangandaerah kabupaten;dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 18

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
- b. Subbidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

#### Paragraf 1

Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

#### Pasal 19

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi danpemerintahan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial danpemerintahan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi danpemerintahan;
  - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi danpemerintahan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi danpemerintahan;
  - f. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

- g. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan administrasi dan tata usaha.

## Paragraf 2

### Subbidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi

## Pasal 20

- (1) Subbidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - e. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - i. melaksanakan administrasi dan tata usaha.

Bagian Keenam  
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Semua bidang SKPD untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

## Pasal 22

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi;
- b. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

## Paragraf 1

Subbidang Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi

## Pasal 23

- (1) Subbidang Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengendalian Data dan Informasi.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
  - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- i. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- k. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- n. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- o. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- p. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- q. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

- r. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- s. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- u. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## Paragraf 2

### Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

## Pasal 24

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yaitu Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berguna untuk pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
  - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
  - e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
  - f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
  - g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta pembinaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya serta pihak terkait dan menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan pengawasan melekat sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian dan Subbidang berhalangan, Sekretaris menunjuk seorang staf pada Subbagian dan Subbidang itu untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian dan Subbidang, dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 11 Januari 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**


**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**RAHMAD SIRAIT, SH**

**NIP. 196607071986021001**